

**PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP
“NIKAH *MISYAR*”**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**WAFIAH RAFIFATUN NIDA, S.H.
NIM. 21203011055**

PEMBIMBING:

**DR. ALI SODIQIN, M.Ag.
NIP. 197009121998031003**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-616/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP NIKAH MISYAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAFIAH RAFIFATUN NIDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011055
Telah diujikan pada : Senin, 15 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64803d072e2ef



Penguji II
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 647d854390f85



Penguji III
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648039d128a67



Yogyakarta, 15 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6480404183557

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiah Raffatun Nida, S.H.
NIM : 21203011055
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 April 2023 M
12 Ramadhan 1443 M

Saya yang menyatakan,



WAFIAH RAFIFATUN NIDA
NIM.21203011055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Wafiah Rafifatun Nida, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Wafiah Rafifatun Nida, S.H

NIM : 21203011055

Judul Tesis : **“PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP
“NIKAH MISYĀR”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta,

3 April 2023 M

12 Ramadhan 1443 M

Pembimbing,



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 197009121998031003

ABSTRAK

Nikah *Misyār* adalah pernikahan dimana seorang laki-laki pergi ke pihak perempuan dan pihak perempuan tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki). Terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat dikarenakan kerelaan istri terhadap nafkah dan suami yang tidak menetap di kediaman perempuan, nikah *Misyār* merupakan hal yang masih awam, karena belum ada hukum tertulis yang membahas tentang nikah *Misyār*, Menyikapi kebingungan masyarakat terhadap fenomena nikah *Misyār*, maka diperlukan pandangan para ulama. Di Ponorogo, Ulama memiliki andil dalam memainkan peranan yang sangat penting. Tidak hanya dari segi keagamaan tetapi juga melingkupi bidang-bidang lainnya, seperti sosial, politik, dan budaya. Ulama atau kyai menjadi otoritas utama dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengapa terjadi pro dan kontra dalam Nikah *Misyār* dikalangan para Ulama dan apa faktor penyebabnya? Apa dasar dan alasan yang digunakan para Ulama dalam penetapan keabsahan nikah *Misyār*?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum dan teori Qiraah Mubadalah. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer yaitu pendapat enam ulama yang berafiliasi di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang diperoleh dari Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Data lainnya berasal dari dokumentasi atau studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pernikahan selain terjadinya syarat dan rukun yang membuat pernikahan itu sah maka ada hak dan kewajiban yang kemudian dilaksanakan sepanjang waktu pernikahan, hak antara suami dan istri yang harus diberikan. Dalam pernikahan *Misyār* hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan sempurna. Beberapa ulama dengan tegas mengatakan tidak setuju dengan pernikahan model seperti ini dengan alasan nafkah dalam norma agama merupakan hak seorang istri dan kewajiban bagi seorang suami yang bertujuan untuk melindungi martabat perempuan. Sebagian besar ulama Ponorogo berpendapat bahwa nikah *Misyār* tidak sesuai dengan lima pilar mubadalah, karena secara hak dan kewajiban tidak terpenuhi dan mubadalah berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga aspek kesalingan tidak dapat tercapai,

Kata Kunci: Nikah *Misyār*, Ulama Ponorogo, Mubadalah

ABSTRACT

Misyār marriage is a marriage where a man goes to the woman's side and the woman does not move or be with the man in his (male) house. Among the people, Misyār marriage is still common, because there is no written law that discusses Misyār marriage. Responding to the public's confusion about the phenomenon of Misyar marriage, it is necessary to study the opinions of the scholars. In Ponorogo, Ulama have played a very important role. Not only in terms of religion but also covers other fields such as social, political, and cultural. Ulama or kyai became the main authority in religious matters. So the writer is interested in researching why there are pros and cons in the Misyār marriage among Ulama and what are the contributing factors? What is the basis and reasons used by the scholars in determining the validity of Misyār marriages?

The type of research conducted by the author is field research with a legal sociology approach and Qiraah Mubadalah theory. The source of research data comes from interviews with six scholars affiliated with Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Other data comes from documentation or literature studies.

The results of the study show that in marriage apart from the occurrence of conditions and pillars that make the marriage valid, there are rights and obligations which are then carried out throughout the time of marriage, rights between husband and wife that must be given. In a Misyār marriage, rights and obligations are not carried out perfectly. Some scholars firmly say they do not agree with this type of marriage on the grounds that living according to religious norms is the right of a wife and an obligation for a husband which aims to protect the dignity of women. Most of the Ponorogo scholars are of the opinion that Misyār marriage is not in accordance with the five pillars of mubadalah, because rights and obligations are not fulfilled and mub is related to the fulfillment of rights and obligations between husband and wife, so that the aspect of mutuality cannot be achieved.

Keywords: *Misyār Marriage, Ulama Ponorogo, Mubadalah*

MOTTO

“Pada akhirnya jika semua tidak dikembalikan pada yang kuasa, maka hanya akan menjadi hawa nafsu saja”

“**AYAH**”

فاقد الشيء لا يعطيه

“Yang tidak memiliki sesuatu, tak akan bisa memberikannya”

“**UMMI**”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

“Syukur yang tak terukur pada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah, hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir, diiringi dengan banyaknya ilmu yang saya dapat, banyaknya do’a yang terpanjat, juga pertemuan dengan orang-orang hebat, semoga segala proses dan upaya yang telah saya tapaki menjadi ibadah disisi Allah SWT serta dapat menjadi manfaat bagi umat manusia”

Terkasih, Tersayang

“Dengan derai! saya ucapkan ”Terima kasih” kepada kedua orang tua saya Ayah (Tri Yunianto), Ummi (Nuryani) yang sungguh luar biasa yang tanpanya hari ini saya tidak akan menjadi istimewa, yang selalu mendoakan disetiap sujud, dan terus membersamai saya, juga adik tercinta (Wafa Fathinatu Husna), si Mbok, Nanang, Lek Ani Juga Salma, yang telah mendo’akan, mendukung dan menyayangi sepenuh hati”

Kadyo Bima, “Nadyan to wis dadi satriyo, tetep tuhu marang guru”

“Yang utama Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag telah berkenan membimbing dengan sepenuh hati dan juga kesabaran, Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak melimpahkan ilmu juga doa, semoga semua menjadi amal jariah Bapak/Ibu semua.

Juga tak lupa guru-guru penulis dari kecil hingga saat ini, Ibu guru TK Muslimat NU 113 Bajang, Ustadz/Ustadzah MI Mambaul Huda, Ponpes Wali Songo Ngabar, Juga IAIN Ponorogo”

Syukur tak terhingga telah dipertemukan

“Kepada para sahabat yang telah menyayangiku, mendukung setiap Langkah, membantu setiap sulit, tidak pernah meninggalkan juga membedakan, memberikan pembelajaran tentang makna arti kehidupan, cita, juga cinta diantaranya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان الاله الا الله وحده الا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puja dan puji syukur, penulis panjatkan pada yang Agung Allah SWT, atas segala nikmat taufik serta hidayahnya, hingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa seluruh umatnya dari kegelapan dunia, hingga terangnya semesta, juga menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP “NIKAH MISYĀR”**”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Gus Romadlon Fauzi (Katib Syuriah PCNU), Ibu Nurun Nahdiah K.Y, M.Pd.I (Ketua Fatayat NU), Bu Nyai Hj. Siti Roudlotun Ni'mah, M.Pd.i (Pembimbing Muslimat NU), Bapak Dr. Iza Hanifuddin, P.hD (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah), Bapak Fuady Abdullah, MA (Pembimbing Majelis Tarjih Muhammadiyah), Ibu Novi Fitia Maliha, M.H.I (Pembimbing Majelis Tarjih Muhammadiyah) yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Ayah saya (Tri yunianto) Ibu saya (Nuryani), adik saya (Wafa Fathinatu Husna) dan si Mbok, Nanag, Lek Ani dan Salma, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
8. Lathyfatul Muzayanah juga keluarga, Nikmatul Yuliana, Farah Diba Arafat, Teman Rumah Gowok yang kami namai (Baitu Dzikri wa Tafkir) mba Dewi, juga kak fiki, sahabat terkasih tersayang Siti Mardiyah, Puteri Amalia.
9. Teman-teman angkatan 2021 Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga, terkhusus kelas HK C.

10. Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1443 M

Saya yang menyatakan,



Wafiah Rafifatun Nida, S.H
NIM. 21203011055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Qira'ah Mubadalah	18
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
2. Data dan Sumber Data.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data	27
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II IKAH MISYĀR DALAM PANDANGAN ULAMA.....	30
A. Nikah <i>Misyār</i> dan Faktor Penyebabnya	31
1. Nikah Misyār	31
2. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Misyār	36
B. Keabsahan Perkawinan dalam Fiqih dan Hukum Positif.....	38
1. Keabsahan Perkawinan dalam Fiqih	38
2. Keabsahan Perkawinan dalam Hukum Positif	40
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Fiqih dan Hukum Positif.....	42

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Fiqih	42
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif	50
D. Keragaman Fatwa Ulama tentang Nikah <i>Misyār</i>	56
BAB III ANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP NIKAH MISYĀR	63
A. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Ponorogo	63
B. Nikah <i>Misyār</i> dalam Pandangan Ulama Ponorogo	66
1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama tentang Nikah <i>Misyār</i>	68
2. Pandangan Ulama Muhammadiyah tentang Nikah <i>Misyār</i>	72
C. Argumentasi Pandangan Ulama Ponorogo	76
BAB IV NALISIS PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP FATWA NIKAH MISYĀR PERSPEKTIF MUBADDALAH	81
A. Metode Penetapan Hukum dalam Fatwa Ulama Ponorogo	81
BAB V ENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
CURRICULUM VITAE	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada sejumlah pernikahan yang dapat dianggap tidak biasa dalam Islam. Nikkah *Misyār* merupakan salah satu jenis pernikahan yang kini sedang ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan baik itu akademisi masyarakat, bahkan para ulama. Pernikahan *Misyār* adalah pernikahan di mana pria tidak tetap berada di sisi wanita dan dia tidak menemaninya atau tinggal di rumahnya (pria). Jenis pernikahan ini biasanya terjadi pada istri kedua, dan pria yang melakukan pernikahan sudah memiliki istri yang serumah. Jenis pernikahan ini dimaksudkan untuk membebaskan suami dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk menafkahnya, untuk menyediakan tempat tinggal dan memberinya hak yang sama dengan istri pertamanya.¹

Ulama-ulama pun berbeda pendapat perihal hukum nikah *Misyār*. Terdapat dua kelompok yang memiliki perspektif hukum yang berlawanan tentang masalah ini. Pertama, kelompok yang mendukung atau mengizinkan berlangsungnya nikah *Misyār*. Mereka berpendapat bahwa pernikahan *Misyār* adalah sah dan pernikahan *syar'i*. Di antara ulama-ulama yang mengizinkannya adalah Dr. Yusuf al-Qaradawi, Syeikh Abdul, Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syeikh, Ali Jumu'ah dan beberapa ulama lainnya. Menurut Yusuf al-Qardawi, seorang faqih tidak memiliki hak untuk mencegah istrinya

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattan, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 394.

merelakan suami memberi nafkah. Dia secara sukarela melepaskan beberapa haknya untuk mendapatkan keuntungan dari keputusannya karena dia adalah orang dewasa, wanita sehat yang bukan anak-anak, pembohong atau bodoh.² Jika terdapat 4 pokok dalam pernikahan yaitu: ijab dan qabul, publikasi pernikahan, tidak ada batas waktu, dan adanya mahar, dan kemudian istri merelakan sebagian haknya setelah akad atau bersamaan pada syarat pernikahan maka pernikahan tersebut sah secara syariat.³

Kedua, adalah kelompok ulama yang melarang dilaksanakannya nikah *Misyār*. Kelompok ini mengklaim bahwa pernikahan *Misyār* menekankan perihal upaya menyembunyikan dan kerahasiaan suatu pernikahan. Hal itu merupakan suatu jalan menuju suatu kemadharatan dan kerusakan. Para ulama yang tidak setuju dengan dilaksanakannya pernikahan ini adalah Syekh Nashiruddin al-Albani, Syekh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli dan sejumlah ulama lainnya.⁴

Di kalangan masyarakat, nikah *Misyār* merupakan hal yang masih awam, karena belum ada hukum tertulis yang membahas tentang fenomena nikah *Misyār*. Pernikahan ini tidak umum terjadi dan tidak sejalan dengan undang-undang No.01 tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa

² Yusuf Qardhawi, *Zawājul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 8.

³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴ Moh. Nurhakim, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyār*," *Jurnal Salam*, Vol.04 No.14, (2011), hlm. 43.

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pada nyatanya jenis pernikahan yang sejenis dengan *Misyār* ini telah banyak dilakukan. Misalnya, putra seorang pria kaya menikahi pria yang berpendidikan luas dan kekurangan finansial. Istri dan keluarganya tidak keberatan, karena secara finansial wanita mampu kesimpulan memenuhi kebutuhan dirinya dan suaminya. Namun pernikahan ini sebelum terjadi akad sudah batal, karena adanya penolakan dari masyarakat sekitar. Pernikahan ini dianggap tidak sesuai dengan kewajiban pernikahan. Selain itu, nikah seperti ini dianggap akan banyak menimbulkan kemadharatan, diantaranya lalainya kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri. Suami dianggap masyarakat hanya akan mengambil kenikmatan duniawinya saja.

Seperti suatu peristiwa yang terjadi di salah satu desa di Ponorogo, di mana terdapat seorang laki-laki yang akan melaksanakan nikah. Calon istrinya merupakan seorang pengepul gabah yang kaya raya sedangkan calon suami masih berstatus mahasiswa. Calon istri berniat menikahi suami dan akan dibiayai sekolahnya. Namun karena adanya perbedaan status sosial dan sebab dilakukannya pernikahan dari pihak perempuan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, akhirnya pernikahan ini dibatalkan.

Dalam kasus lain, pernikahan semacam ini kembali terjadi di Ponorogo, yaitu antara seorang perempuan saudagar di pasar dengan seorang pemuda. Keduanya menjadi suami istri hingga kini, walau awalnya sempat menuai pro dan kontra. Hingga kini pasangan ini masih harmonis sehingga mampu

menepis isu-isu yang tidak berdasar. Dua fenomena pernikahan di atas menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, tentang bagaimana hukum nikah dengan model tersebut.

Menyikapi kebingungan masyarakat terhadap fenomena nikah *Misyār* di Ponorogo, maka perlu dikaji perihal pendapat para ulama yang ada di Ponorogo. Di Ponorogo, ulama memainkan peran penting, tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam konteks sosial, politik dan budaya. Para ulama atau kyai menjadi otoritas agama yang utama di lingkungan ini. Di Ponorogo, gelar Kyai sering dikaitkan dengan gelar Ulama. Secara umum sebutan Ulama merupakan orang yang paham terhadap keagamaan yang meliputi ilmu faqih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan ilmu agama lainnya.

Definisi Ulama, Ulama (Arab: العلماء *Ulamā'*, tunggal عالم *'Ālim*) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.⁵

Pengertian ulama secara harfiah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian secara harfiah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah:

⁵ Pengertian Ulama lengkap, <https://attijaniyahzawiyah.wordpress.com> Diakses 14 Desember 2023.

1. Orang Muslim yang menguasai ilmu Agama Islam
2. Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan "as-Sunnah".
3. Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.⁶

Secara umum Ulama biasanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Baik ilmu umum maupun ilmu agama merupakan ilmu yang sangat luas yang dimaksud. Namun, banyak kalangan yang mengatakan Ulama adalah seseorang yang memahami berbagai bidang ilmu, seperti ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid dan lainnya. Karena batasan makna Ulama begitu luas maka cara pandang memahaminya juga sangat luas. Namun yang sering dipahami oleh mayoritas masyarakat, bahwa Ulama yakni seseorang yang memiliki pemahaman hanya dalam bidang hukum syariat Islam (kajian fikih) saja. Satu hal yang dipahami Ulama adalah seorang penjaga bumi dan pengetuk pintu langit. Ulama adalah warisan dari para nabi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kehidupan dunia.⁷ Atas dasar inilah, meneliti pandangan para Ulama Kota Ponorogo tentang nikah *Misyār* menjadi penting, untuk memetakan pemikiran dan dasar hukumnya.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama sama-sama membolehkan dengan berbagai alasan dan dasar hukum yang berbeda beda, namun yang terjadi di masyarakat, ada yang membiarkan terjadinya pernikahan *Misyār* tetapi ada juga yang menolak terjadinya

⁶ *Ibid.*,

⁷ Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, vol 19 No 1, 2019, hlm., 3.

pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya Ulama dalam merespon perubahan sosial di masyarakat. Para ulama harus mampu menanggapi kesenjangan sosial yaitu suami yang menjadi tidak dominan dan wanita yang semakin dominan lebih mandiri secara finansial.

Kajian terhadap perkawinan *Misyār* telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai perspektif, sehingga menghasilkan temuan yang beragam. Perkawinan *Misyār*, secara lahir dan batin seperti perkawinan selir, meskipun tampak seperti perkawinan yang tetap.⁸ Semua yang terkait di dalam nikah *Misyār* sepenuhnya telah dijelaskan dalam perkawinan selir.

Nikah *Misyār* memiliki dampak Psikologis dan sosiologis diantaranya;⁹ pertama, perihal status nasab Anak yang dilahirkan dari perkawinan *Misyār* jika perkawinan tersebut dilaksanakan secara diam-diam atau sirri. Kedua, secara kebiasaan masyarakat belum dapat menerima secara penuh dan terbuka bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah *Misyār* karena menganggap perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak seperti pada umumnya.

Nikah *Misyār* tidak dapat dipandang etis dan dapat melanggengkan keunggulan atau superioritas laki-laki dalam pola relasi suami istri.¹⁰ Superioritas itu dijadikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para ulama

⁸ Hamid Rustafei Sadrabadi, Sayed Mohammad Reza Ayati, "A comparative study of concubine marriage and *Misyār* marriage in jurisprudence", *Jurnal Journal of Islamic Jurisprudence and Law*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 97-115.

⁹ Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah *Misyār* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis", (*Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 Juli 2019*) hlm. 76-95

¹⁰ Mhd Yazid, Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki Nikah *Misyār* dalam Perspektif Gender, (*Jurnal Ijtihad, Volume 36, No. 1 tahun 2020*), hlm. 106-118

dan para penggiat hukum Islam dalam memandang praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan semangat pembaharuan hukum Islam. Praktik nikah *Misyār* yang terjadi di masyarakat di latarbelakangi oleh faktor kebutuhan sosial keluarga, faktor pemahaman agama, faktor biologis, pilihan hidup.¹¹

Nikah *Misyār* tetap dapat dikatakan sah jika dapat memenuhi syarat dan rukun nikah,¹² adapun kerelaan beberapa atau disyaratkan bahwa tidak menuntut pada salah satu pihak tidaklah kemudian membuat pernikahan ini menjadi haram, namun ada pula ulama yang mengelompokkan bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang makruh adanya bahkan melarang dilaksanakannya nikah *Misyār*, karena akan mendatangkan kemadharatan bagi pihak perempuan, karena dalam pernikahan ini perihal hak dan kewajiban baik untuk suami dan istri tidak dapat dipenuhi. Pernikahan *Misyār* ini dilakukan tujuannya seolah-olah hanya untuk memenuhi syahwat dan mengesampingkan tujuan utama dari suatu pernikahan, yang pada nyatanya pernikahan yaitu untuk tercapainya keluarga yang Sakinah.

Terjadinya perdebatan perihal nikah *Misyār* mengakibatkan dampak yang cukup signifikan,¹³ masalah yang disebutkan oleh al-Qaradawi sebagai dasar kebolehan nikah *Misyār* adalah masalah yang hakiki yang dapat dipakai

¹¹ Mochamad Rochman Firdia, "Factors and Reasons That Influenced The Misyār Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities", *Jurnal of Social Science*, Vol. 03 No. 01, 1 (2022), hlm. 138- 146.

¹² Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyati, "Nikah Misyār Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri", *Jurnal : Ijtimainna Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 87.

¹³ Mohammad Hamdan Asyrofi, "*Nikah Misyār Dalam Tinjauan MasLahAt (Studi Fatwa Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyār)*", Tesis: Megister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

sebagai landasan suatu aturan. Pernikahan *Misyār* terjadi karena adanya maksud tertentu seperti halnya untuk mendapat status sosial, mendapat status keagamaan dan menghalalkan hubungan lawan jenis.¹⁴ serta hukum perihal pernikahan tersebut Sah didasarkan atas fatwa. Yusuf al-Qardawi dan Muhammad Zuhayli perihal nikah *Misyār*.

Menggunakan dasar baik itu ayat al-Qur'an dan Hadits serta juga pandangan ulama-ulama kontemporer, Nikah *Misyār* bertentangan dengan hukum Islam karena prinsip dalam Nikah *Misyār* tidak sejalan dengan prinsip pernikahan dalam Islam.¹⁵ Terdapat aspek kemaslahatan serta kemafsadatan dalam hubungan hak dan kewajiban antara pihak laki-laki dan perempuan dalam nikah *Misyār*.¹⁶ Menelaah dari sudut pandangan perspektif *qiraah mubadalah* yang berarti prespektif resiprokal, nikah *Misyār* memastikan adanya relasi ketersalingan antar pihak baik itu pihak laki-laki dan perempuan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin menelaah lebih dalam perihal pendapat Ulama yang terdapat di Kota Ponorogo terhadap

¹⁴ Fajrul Falah, *Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyār* (Studi Di Kecamatan Sumbersari Kota Jember) Tesis: Megister Ilmu Syariah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2021) hlm, 173-188.

¹⁵ Mohammad Hamdan Asyrofi, *Nikah Misyār Dalam Tinjauan MaṣLaḥAt* (Studi Fatwa Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyār), Tesis: Megister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁶ Muhammad Zainuddin, Zainuri Chamdani, *Nikah Misyār: Aspek Masalah Dan Mafsadah* (Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 1, Hlm. aman 91 – 113)

¹⁷ Faqihudin Abdul Kadir, Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Al-Quran dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resprokal Islam Dalam Isu-isu Gender, (*Jurnal Islam Indonesia, Volume 6 Nomor 02 2006*).

nikah *Misyār*. Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis dasar argumen pandangan para Ulama Kota Ponorogo tentang keabsahan nikah *Misyār*. Di samping itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana respon para ulama terhadap praktik nikah *Misyār* di Ponorogo yang mendapat penolakan dari masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan pandangan ulama Kota Ponorogo dan metode ijtihadnya dalam penetapan keabsahan nikah *Misyār*. Hal ini penting dilakukan untuk menjelaskan respon para ulama terhadap perubahan sosial yang berdampak pada perubahan hukum, khususnya dalam hukum pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Ulama Kota Ponorogo Terhadap Praktik Nikah *Misyār*?
2. Apa dasar dan alasan yang digunakan para ulama dalam penetapan keabsahan nikah *Misyār*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memetakan pandangan Ulama Kota Ponorogo tentang praktik Nikah *Misyār*?
2. Untuk mengetahui apa dasar atau argumen yang digunakan pandangan ulama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang sama seperti yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu untuk memperdalam pengetahuan, penulis cantumkan berapa

penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain agar dapat mengetahui bagaimana hasil temuan sebelumnya. Sehingga hal ini dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lanjutan.

Penelitian tentang Nikah *Misyār*

Hamid Rustaei Sadrabadi, Sayed Mohammad Reza Ayati, A comparative study of concubine marriage and *Misyār* marriage in jurisprudence.¹⁸ Sebagian besar dari mereka sepakat untuk menilai keabsahan nikah *Misyār* dan syarat-syaratnya serta menganggap mengandung semua unsur-unsur pernikahan agama. Perkawinan *Misyār*, secara lahir dan batin seperti perkawinan selir, meskipun tampak seperti perkawinan yang tetap. Semua yang berikut di *Misyār* sepenuhnya telah dijelaskan dalam pernikahan selir. Dan para ahli hukum Syiah mandiri dalam pernikahan ini. Hakikat perkawinan *Misyār* dan selir serta penilaiannya serta perbedaan dan persamaan kedua perkawinan tersebut.

Agung Tri Nugroho, Problematika Nikah *Misyār* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis¹⁹ Nikah *Misyār* terdapat dampak Psikologis dan sosiologis diantaranya; pertama, perihal status anak yang dilahirkan dari pernikahan *Misyār* jika dalam pernikahan ini dilakukan secara diam-diam. Yang pada akhirnya anak tersebut terugikan apabila nantinya mengurus perihal

¹⁸ Hamid Rustaei Sadrabadi; Sayed Mohammad Reza Ayati, A comparative study of concubine marriage and *Misyār* marriage in jurisprudence (*Jurnal Journal of Islamic Jurisprudence and Law Volume 5, Nomor 2, January 2022*) hlm 97-115

¹⁹ Agung Tri Nugroho, Problematika Nikah *Misyār* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis, (*Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 Juli 2021*) Hlm. 76-95

yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, pada kehidupan masyarakat saat ini juga masih merasa tabu dengan adanya pernikahan semacam ini.

Mhd Yazid, Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki Nikah *Misyār* dalam Perspektif Gender²⁰ Nikah *Misyār* tidak dapat dipandang etis dan dapat melanggengkan keunggulan atau superioritas laki-laki dalam pola relasi suami istri. Superioritas itu dapat di gunakan sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan untuk para ulama dan para penggiat hukum Islam dalam memandang praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan semangat pembaharuan hukum Islam.

Mochamad Rochman Firdia, Factors and Reasons That Influenced The *Misyār* Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities.²¹ Praktik nikah *Misyār* yang terjadi di masyarakat di latarbelakangi oleh faktor kebutuhan sosial keluarga, faktor pemahaman agama, faktor biologis, pilihan hidup, sehingga pada faktanya nikah seperti ini perlu di kaji ulang tentang kebenaran latarbelakangi dilaksanakannya pernikahan tersebut.

Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyati, Nikah *Misyār* Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri²² Nikah *Misyār* dapat dikatakan sah apabila secara syarat dan rukunnya terpenuhi, adanya pengguguran dan

²⁰ Mhd Yazid, Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki Nikah *Misyār* dalam Perspektif Gender, (*Jurnal Ijtihad, Volume 36, No. 1 tahun 2020*)

²¹ Mochamad Rochman Firdia, Factors and Reasons That Influenced The *Misyār* Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities, (*Jurnal of Social Science, Volume 3 No. 1, 1 Januari 2022*) hlm. 138- 146.

²² Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyati, “Nikah *Misyār* Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, (*Jurnal : Ijtimainna Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol.13, No.2 (2020)*, hlm. 34.

kerelaan terhadap beberapa hak atau yang disyaratkan oleh salah satu pasangan tidak membuat pernikahan ini menjadi haram, namun ada pula ulama yang menganggap pernikahan ini haram, sebagian ulama juga menganggapnya makruh bahkan hingga melarang pernikahan ini, karena hanya akan mendatangkan kemadharatan bagi pihak perempuan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban terhadap keduanya, pernikahan *Misyār* ini hanya bertujuan untuk memenuhi syahwat saja dan melupakan tujuan utama suatu pernikahan yaitu guna mencapai keluarga yang sakinah.

Mohammad hamdan asyrofi, *Nikah Misyār Dalam Tinjauan MasLahAt* (Studi Fatwa Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah *Misyār*).²³ Perbandingan yang dilakukan dengan batasan yang telah ditentukan oleh al-Buti ternyata menunjukkan bahwa maslahat yang dibawa oleh nikah misyar bukanlah sebuah maslahat yang hakiki karena bertentangan dengan maslahat yang setingkat atau yang lebih tinggi. Walaupun hal ini tidak mempengaruhi keabsahan akadnya.

Faisal, Studi komparatif keabsahan nikah Misyār dalam fikih klasik dan fikih kontemporer²⁴ Hukum nikah Misyār menurut Fiqih Klasik adalah sah jika dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya, Fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah

²³Mohammad Hamdan Asyrofi, *Nikah Misyār Dalam Tinjauan MasLahAt (Studi Fatwa Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyār)*, Tesis: Megister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

²⁴ Faisal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār Dalam Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*, Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sumatera Utara, 2016.

Misyār memiliki pandangan hukum yang berbeda, sebahagian kelompok membolehkan nikah Misyār. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya haram, dan sebagian lainnya tawaqquf (abstain).

Fajrul Falah, *Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyār* (Studi Di Kecamatan Sumbersari Kota Jember)²⁵ penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial di Kecamatan Sumbersari ini adalah untuk mendapat status sosial, motif keagamaan dan mengatur hubungan lawan jenis. Sementara mengenai hukum pernikahan ini diperbolehkan seperti yang difatwakan oleh Yusuf Qaradhawi dengan catatan tidak adanya penyembunyian akad nikah dan tidak berpisahya kedua pasangan dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama..

Arifin, *Nikah Misyār Perspektif Syaddu Dzari'ah*²⁶ Berdasarkan Saddu Dzari'ah bahwa praktek nikah misyar terdapat manfaat dan madharat dalam pelaksanaannya, karena banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkannya maka maka nikah misyar harus dicegah (dihindari).

M. Kasim, Hijrayanti Sari, Aisyah S., *Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qardāwi*²⁷ Hukum nikah Misyār menurut Yusuf al-

²⁵ Fajrul Falah, *Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyār* (Studi Di Kecamatan Sumbersari Kota Jember) Tesis: Megister Ilmu Syariah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

²⁶ Arifin, *Nikah Misyār Perspektif Syaddu Dzari'ah*, Tesis: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

²⁷ M. Kasim, Hijrayanti Sari, Aisyah S, "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qaradawi", *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No. 3 (2021).

Qardāwi adalah boleh, Yusuf al-Qardāwi menggunakan landasan hukum yaitu menggunakan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' dengan menggunakan metode ijtihad *Insyā'i*.

Parlindungan Simbolon, Nikah *Misyār* Dalam Pandangan Hukum Islam²⁸. Hasil kajian menemukan bahwa Nikah *Misyār* tidak sesuai dengan hukum Islam karena prinsip pernikahan Nikah *Misyār* bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam.

Muhammad zainuddin, Zainuri Chamdani, Nikah *Misyār* : Aspek Masalah Dan Mafsadah.²⁹ Kemaslahatan yang timbul dari nikah *Misyār* ini adalah seorang laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat batiniah melalui jalur yang benar secara syar'i, sedangkan kemafsadatnya dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sesuai tuntutan syar'i, disebabkan hilangnya tanggung jawab suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain.

Penelitian tentang Mubadalah

Faqihudin Abdul Kadir, Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Al-Quran dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resprokal Islam Dalam Isu-isu Gender³⁰ Mafhum mubadalah yang berarti prespektif resiprokal, melengkapi

²⁸ Parlindungan Simbolon, Nikah *Misyār* Dalam Pandangan Hukum Islam (*Jurnal Al-Himayah Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019*). hlm 173-188.

²⁹ Muhammad Zainuddin, Zainuri Chamdani, "Nikah *Misyār*: Aspek Masalah Dan Mafsadah: (*Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 19 No 01, (2019.)*) hlm 91 – 113.

³⁰ Faqihudin Abdul Kadir, Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Al-Quran dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resprokal Islam Dalam Isu-isu Gender (*Jurnal Islam Indonesia, Volume 6 Nomor 02 2006*).

pendekatan yang selama ini sudah ada yaitu tanshis dan taghlib Sebagai perspektif, ia meniscayakan relasi ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai metode baca teks, ia meniscayakan bahwa baik teks dalam bentuk laki-laki atau dalam bentuk perempuan, adalah tetap untuk keduanya, selama nilai yang dikandungnya bersifat universal dan lintas gender.

Willis Werdiningsih, Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak.³¹ Hasil menunjukkan bahwa konsep mubadalah merupakan salah satu konsep dalam kesetaraan gender yang dapat diterapkan dalam pola pengasuhan anak di dalam kehidupan keluarga, Melalui penerapan konsep ini, maka pola pengasuhan anak menjadi responsif gender dengan meninggalkan segala hal yang bias gender.

Siti Halawatus Sa'diyah, Konsep Mubādalāh Dalam Pendidikan Keluarga.³² Implikasi dari pandangan mubadalah dapat dirumuskan dalam pola Pendidikan keluarga melalui kerjasama timbal balik antara ayah dan ibu, memberikan yang terbaik (*Jalbu al mashalih*) dan menjauhkan dari segala keburukan (*dar'u al-mafasid*), dalam membesarkan anak, merawat, menjaga, mengajarkan dengan prinsip ketersalingan antara anak laki-lai dan perempuan untuk bermain bersama, membantu pekerjaan rumah, berdialog, kemampuan

³¹ Willis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak (JouGS: Indonesian Journal of Gender, Volume 1 No.01 ,2020)*.

³² Siti Hlm.awatus Sa'diyah, *Konsep Mubādalāh Dalam Pendidikan Keluarga (Studi Terhadap Buku Qirā'ah Mubādalāh)*, Tesis : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

mengungkapkan sudut pandang, mengasah potensi dan kapasitas masing-masing.

Welis Werdiningsih, Ahmad Natsir, Kesetaraan Gender, Konsep Mubadalah, Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam, Konsep mubadalah merupakan salah satu konsep tentang kesetaraan gender,³³ yang dapat dijadikan sebagai rujukan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender yang berupaya untuk melihat perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah swt. yang menjadi subjek dari teks-teks dalam Al-Qur'an sekaligus dalam penafsirannya. Pendidikan dalam perspektif Islam menjadi wadah dalam mengajarkan kesetaraan gender melalui desain komponen pendidikan yang responsif gender.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kuatnya ketahanan keluarga pada pasangan istri non disabilitas dan suami disabilitas diantaranya adalah:³⁴ fleksibilitas, komunikasi yang berjalan dengan baik, dukungan keluarga dan spiritualitas, dan perekonomian yang baik, sedangkan faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga pasangan istri disabilitas dengan suami non disabilitas diantaranya adalah: lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, ekonomi yang lemah, minimnya komunikasi antar

³³ Welis Werdiningsih, Ahmad Natsir, Kesetaraan Gender, Konsep Mubadalah, Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam, (*ADDIN : Jurnal Media Dialektika Ilmu islam, Vol 14, No 2, August, 2020*).

³⁴ Dhevia Nursafitri, *Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Ntb)*, Tesis : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.

Pembimbing keluarga, kemampuan menyelesaikan masalah yang lemah, serta tidak ada dukungan dari keluarga.

Konsep mubadalah dapat diterapkan dalam pola asuh anak, karena sangat berguna dalam membentuk karakter anak di kemudian hari agar memandang manusia secara setara.³⁵ Penerapan konsep mubadalah dalam pola pengasuhan anak dapat diuraikan sebagai proses kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Tidak saling melimpahkan pekerjaan dan tanggung jawab pada satu sama lain. Selain itu, potensi anak perempuan juga dapat dikembangkan secara maksimal.

Dhevia Nursafitri, *Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Ntb)*.³⁶ Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kuatnya ketahanan keluarga pada pasangan istri non disabilitas dan suami disabilitas diantaranya adalah: fleksibilitas, komunikasi yang berjalan dengan baik, dukungan keluarga dan spiritualitas, dan perekonomian yang baik, sedangkan faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga pasangan istri disabilitas dengan suami non disabilitas diantaranya adalah: lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, ekonomi yang lemah, minimnya komunikasi antar

³⁵ M. Afiqul Adib, Natacia Mujahidah, *Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak*, (Jurnal : Fokus Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, volume. 6, Nomor 2, 2021) Hlm. 171-188.

³⁶ Anisah Dwi Lastri P, *Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Q. S. Ali Imran: 14*, (Jurnal : Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol 2, No 1 2020).

Pembimbing keluarga, kemampuan menyelesaikan masalah yang lemah, serta tidak ada dukungan dari keluarga.

Lili Rahmawati Siregar, M. Iqbal Irham, Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah.³⁷ Dalam perspektif Qirā'ah Mubadalah kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga. Relasi dalam memenuhi nafkah keluarga ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu terhadap yang lain baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan (Zawâj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (mu'awanah), dan kerja sama (musyarakah).

E. Kerangka Teori

1. Teori Qira'ah Mubadalah

Substansi dari perspektif *mubâdalah* adalah soal ketersalingan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Prespektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, yang disebut

³⁷ Lili Rahmawati Siregar, M. Iqbal Irham, Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah, (*Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022).

Qirā'ah mubādalah, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, Hadits, dan teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk mempertegas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.³⁸

Terdapat dua hal yang menjadi perspektif dan metode mubādalah yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial, dimana sudut pandang masyarakat lebih banyak bahkan hampir keseluruhan menyuarakan laki-laki sebagai tafsir keagamaan. Sedangkan faktor bahasa, dimana teks-teks bahasa arab yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Dari kedua metode itu membuat Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dipahami, diteliti dan dirasakan dalam kesadaran penuh bahwa perempuan juga masuk dalam subjek tersebut. Pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama oleh suami istri. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.³⁹

³⁸ Faqihuddin Abdul kodir, *qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 111-

³⁹ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 374-375.

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah diantaranya yaitu:

1) Komitmen

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah yang diucapkan suami tidak hanya mengikat pada satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip “faimsakun bi ma’rufin aw tasrihun bi ihsan”.⁴⁰

2) Berpasangan

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan garwo (sigare jiwo). Al-Qur’an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (hunna libasun lakum wa antum libasun

⁴⁰ Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 343-344.

lahunna). Ayat tersebut jika diartikan secara mubadalah memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.⁴¹

3) Mu'asyarah bil ma'ruf

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadalah hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap lelaki.⁴² Relasi mu'asyarah bil ma'ruf (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antara suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya.

Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut Fiqh dengan kata nafkah sangat relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam mubadalah, yakni saling berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa

⁴¹ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349.

⁴² Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349-351.

berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri.⁴³

4) Musyawarah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 233. Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul. Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.⁴⁴

5) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (tarahan min huma)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. Mubadalah memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya sakinah.⁴⁵

⁴³ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370-371.

⁴⁴ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 351-355.

⁴⁵ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 355-356.

Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Ini karena Islam mewajibkan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan metode penelitian maka peneliti akan mudah untuk memahami, memecahkan dan menjawab permasalahan. Menurut Borg and Gall salah satu metode penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah, digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam adalah dengan metode penelitian kualitatif.⁴⁷

Metode kualitatif dilakukan dengan pemaparan data-data non-numerik bukan angka. Menghasilkan data yang deskriptif, bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini penyusun menguraikan fakta-fakta maupun kejadian-kejadian terkait Bimbingan Perkawinan dan Revitalisasi Peran KUA Pusaka dalam

⁴⁶ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 356.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Cet ke-23*. (Bandung: ALFABETA, 2016). hlm, 7

⁴⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 16.

mewujudkan keluarga sakinah sehingga dapat dipahami secara terstruktur dan sistematis.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁴⁹ Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kota Ponorogo dengan pertimbangan adanya kasus yang terjadi dan juga banyaknya Ulama yang aktif menyuarakan pendapatnya

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak Ulama Kota Ponorogo. Lalu wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan teori Mubadalah

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).⁵⁰ Sumber data primer dapat berupa opini subyek

⁴⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 6.

⁵⁰ Etta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 171.

(orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.⁵¹

Adapun sumber data primer penyusun adalah informan yang terdiri dari ulama ponorogo, Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subjek penelitian dengan melakukan wawancara serta observasi. Peneliti melakukan observasi terhadap pandangan ulama ponorogo terhadap nikah *Misyār*.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.⁵²

Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari buku buku pendukung seperti buku mubaddalah dan buku perihal nikah *Misyār*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ulama Kota Ponorogo. Ulama yang peneliti maksud di sini adalah ulama yang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar, Cet. ke-1*, (Jakarta, 2012), hlm. 34.

berafiliasi di Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU)

Ponorogo, yaitu:

- 1) Ulama yang berafiliasi di Nahdlatul Ulama (NU)
 - a) Gus Romadlon Fauzi (Katib Syariah PCNU)
 - b) Nurun Nahdiyah K.Y, M.Pd.I (Ketua Fatayat NU)
 - c) Hj. Siti Roudlotun Ni'mah, M.Pd.i (Pembimbing Muslimat NU)
- 2) Ulama yang berafiliasi di Muhammadiyah
 - a) Dr. Iza Hanifuddin, P.hD (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah)
 - b) Fuady Abdullah, MA (Pembimbing Majelis Tarjih Muhammadiyah)
 - c) Novi Fitia Maliha, M.H.I (Pembimbing Majelis Tarjih Muhammadiyah)

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang menjadi dasar dalam mengeluarkan suatu fatwa dilapangan tentang pendapat fatwa Nikah *Misyār* dan juga apa yang menjadi dasar hukum atas pendapat tokoh.

c. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan buku Mubadalah Milik Ustadz Faqihudin Abdul Qadir, hasil penelitian wawancara kepada ulama yang

berafiliasi di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, fatwa tentang inikah *Misyār* dari berbagai ulama baik klasik maupun kontemporer.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁵³

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang Pendahuluan, yang dimulai dengan penjelasan umum tentang penelitian. Latar belakang masalah yang menjadi fokus utama pembahasan disajikan dalam bab ini. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai penjelasan dari judul penelitian yang akan menjadi cerminan dari penelitian ini juga dibahas dalam bab ini beserta metode penelitian yang akan digunakan untuk merangkai hasil penelitian dan proses penelitian. Kerangka konseptual untuk menganalisis isu-isu dengan objek studi juga akan diambil dari kerangka teoritis. Metode penyelidikan dan diskusi metodis mengikuti. Titik awal penting untuk penyelidikan ini adalah bab ini.

⁵³Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, hlm. 11-14.

Nikah Misyār dalam pandangan ulama dibahas pada Bab kedua. Penjelasan ini mencakup perihal nikah *Misyār* dan faktor penyebabnya. Dalam kesempatan ini, penulis juga akan membahas tentang bagaimana keabsahan perkawinan dalam fikih maupun hukum positif. Penulis juga berbicara tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dilihat dari Fikih juga hukum positif sebagai perbandingan. Dalam studi ini, beberapa ide ini bertindak sebagai pisau analisis.

Bab Ketiga, mendeskripsikan hasil penelitian dilapangan baik wawancara dengan informan dan dokumentasi. Pembahasan ini memuat kondisi sosial keagamaan masyarakat Ponorogo. Pembahasan mengenai, pandangan ulama ponorogo mengenai nikah *Misyār*, bagaimana tokoh melihat fenomena yang diselaraskan dengan syarat rukun pernikahan juga perjanjian dalam perkawinan, juga bagaimana ulama berargumentasi mengenai nikah *Misyār*.

Bab Keempat, bab ini merupakan hasil analisis dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoretik dan konsep. Pada bab ini akan menganalisis tentang *bagaimana metode penetapan hukum ulama kota ponorogo*. Yang kemudian dikaitkan dengan aspek kesalingan dalam nikah Misyār.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir sebagai pengunci dari semua bab, yang membahas hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah dan disertakan dengan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ulama ponorogo memiliki perbedaan pendapat terhadap nikah model seperti ini, ada yang berpendapat boleh dengan alasan karena syarat dan rukun secara syar'i telah terpenuhi dan seiring perkembangan zaman roda perekonomian juga telah didominasi oleh perempuan sehingga pernikahan seperti ini merupakan solusi, dengan komunikasi yang terus dibangun dan tidak menimbulkan suatu kemadharatan.
2. Beberapa ulama dengan tegas mengatakan jika tidak setuju dengan pernikahan model seperti ini dengan alasan memang perikahan merupakan perjanjian yang sakral secara syar'i rukun dan syaratnya memang sudah terpenuhi namun bagaimana kelanjutan dalam rumah tangga jika nafkah yang dikatakan oleh agama merupakan suatu hak seorang istri dan kewajiban bagi seorang suami yang berguna untuk melindungi martabat perempuan maka ini akan merugikan perempuan.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama terkait Nikah *Misyār*, sebagaimana tertera dalam kesimpulan di atas maka saran penelitian ini adalah:

1. Seiring perkembangan zaman roda perekonomian saat ini banyak didominasi oleh perempuan baiknya antara suami dan istri tetap menjalin komunikasi dan komitmen yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pernikahan.

2. Harus segera adanya sosialisasi perihal pemahaman pernikahan *Misyār* agar masyarakat tidak melakukan praktik pernikahan tersebut.
3. Dari pandangan Ulama-ulama di atas hendaknya tetap menghargai ragam pandangan ulama, adanya perbedaan pandangan yang di akibatkan oleh bedanya dasar dalam penetapan hukum



DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahmedia press, 2014.

Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Anotasi 2018

Buku

Abdul Malik bin Yusuf al-Mutlaq, *Zawajal-Misyār : Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah*, Riyadh: Dar La^hban li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1423 H.

Ahmad bin Yusuf bin Ahmad, *Al-Zawaj al-'Urfi dirasah Muqaranah*, Riyad: Dar al-Ashimah, 1426 H

Ahmad, Imam Hafidz bin Ala Syafi'I dan Ma'ruf biibni Hajar Al-Assalani, *Bullugugul Maram*, Jakarta:Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002

al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, *Mustajaddât Fiqhiyah fi Qadhâyâ Al-Zawâj Wa Al-Thalaq*, Yordania : Dar Al-Nafais, 2000.

al-Dimasyqi, Irfan bin Salim, *Nikah al-Misyar wa ahkam al-ankih al-Muharramah*, Beirut: Al-Maktabah al-Asyriyyah, 2002.

Al-Habsyi., & Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama, Buku Kedua*, Bandung: Mizan, 2002

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2023.

Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.

Dahlan & Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve., 1996, Jilid. IV.

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.
- Inzi, Sa'ad al-, *Ahkam Al-Zawaj fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kuwait: Maktabah al-Shahwah, 1988.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalāh*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mahmashani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Dar al-'Ilm li al-Malayiin, Beirut
- Mardani., *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Maujud, Adil Ahmad Abdul, *Al-Ankihah Al-Fasidah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta : Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattan, Jakarta:Gema Insani, 2006.
- Qardawi, Yusuf, *Al-Fatwa al-Muassirah*. Terj. Muhammad Ihsan, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1994.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Terj As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007.
- Salim, Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, *Sahih Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Riyadh: Jami'ah al-Islamiyyah al-Su'ūdiyyah.

- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto & Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya, 1997.
- Soekanto, Soerjono, & Mustafah Abdullah, *Sosiologi Hukum Islam dalam Masyarakat*, Jakarta: CV.Rajawali, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajawaliPres, 2023
- Suadi & Amran, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Syakir, Muhammad Fuad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Zuhaily, Wahbah, *Fatwa Mu'asirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006

Jurnal

- Adib, M. Afiquil, Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Jurnal : Fokus Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, 2021, pp. 171-129.
- Chamdani, Muhammad Zainuddin, Zainuri, “Nikah Misyār : Aspek Masalah Dan Mafsadah”. *Syiar: Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol, 9 No.1, 2021, pp. 91-113.
- Faqihudin Abdul Kadir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Al-Quran dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resprokal Islam Dalam Isu-isu Gender”, *Jurnal Islam Indonesia*, Vol, 6 No. 02, 2006, pp. 213-245.
- Firdia, Mochamad Rochman, “Factors and Reasons That Influenced The Misyār Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities”, *Jurnal of Social Science*, Vol,3 No.1, 2023, pp. 674-698.
- Hamid Rustaei Sadrabadi; Sayed Mohammad Reza Ayati, “A Comparative Study Of Concubine Marriage And Misyār Marriage In Jurisprudence”, *Jurnal : Journal of Islamic Jurisprudence and Law* Vol, 5, No. 2, 2023. Pp.97-115.

- Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, Meriyati, “Nikah Misyār Dan Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, *Jurnal : Ijtimainna Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2020, pp. 131-160.
- Jarbi, Muktiali, “Pernikahan Menurut hukum Islam”, *PENDAIS Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman*, Vol 1, No. 1, 2019, Pp. 56-68.
- Kadir, Faqihudin Abdul, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Al-Quran dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resprokal Islam Dalam Isu-isu Gender”, *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 02, 2006, pp. 90-123.
- Kusmana, “Kodrat Perempuan dalam Al-Qur’an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik”, *Ilmu Ushuluddin*, Vol.06, No.01, 2019, pp. 55-74.
- Mutrofin, “Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)”, *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, vol, 9 No. 2, 2019, pp105-124.
- Nugroho, Agung Tri, “Problematika Nikah Misyār Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis”, *Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.16, No.01, 2020, pp. 81- 121.
- Nurhakim, Moh, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyār” *Jurnal UMM*. Vol, 14 No. 2, 2011, pp. 41-51.
- Sadrabadi, Hamid Rustaei, Sayed Mohammad Reza Ayati, “A Comparative Study Of Concubine Marriage And Misyār Marriage In Jurisprudence”, *Jurnal : Journal of Islamic Jurisprudence and Law*, Vol. 5, No. 2 , 2023, pp. 97-155.
- Simbolon, Parlindungan, “Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*. Vol, 3 No. 2, 2019, pp. 67-81.
- Tohari, Chomim, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqasid Shari’Ah”, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, 2013, pp. 214-235.
- Werdiningsih, Willis, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *JouGS: Indonesian Journal of Gender*, Volume No.01, 2020, pp. 63-74.
- Yazid, Mhd, “Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki Nikah Misyār dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Ijtihad*, Vol, 36, No.2, 2020, pp. 190-221.
- Puniman, Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1, 2018, pp. 83-101.

Tesis

Arifin, *Nikah Misyār Perspektif Syaddu Dzari 'ah*, Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Asyrofi, Mohammad Hamdan, *Nikah Misyār Dalam Tinjauan MasLahAt (Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyār)*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Falah Fajrul, *Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyār (Studi Di Kecamatan Sumbersari Kota Jember)*, Tesis: UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2021

Nursafitri, Dhevia, *Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Ntb)*, Tesis : Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

Sa'diyah, Siti Halawatus, *Konsep Mubādalāh Dalam Pendidikan Keluarga (Studi Terhadap Buku Qirā'ah Mubādalāh)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023

Wawancara

Fuady Abdullah, MA, Pembimbing Majelis Tarjih Muhammadiyah, 17 Januari 2023.

Nurun Nahdiyah K.Y, M Pd, Ketua Fatayat NU Ponorogo, 08 Februari 2023.

Gus Romadlon Fauzi, Katib Syuriah PCNU, 18 Januari 2023.

Novi Fitia Maliha, M, H, I, Pembimbing Majelis Tarjih Muhammadiyah, 13 Januari 2023.

Iza Hanifuddin PhD, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, 17 Januari 2023.

Roudlotun Ni'mah, M. Pd.I, Muslimat Nahdlatul Ulama, 22 Februari 2023.

Internat

<https://banawasekaracademia.home.blog/2021/11/24/sejarah-islam-di-ponorogo/>

[https://www.kompasiana.com/windyaaprista/625a283a3794d15f492a6253/reog-ponorogo-sebagai-media-penyebaran-islam-di-ponorogo\(diakses](https://www.kompasiana.com/windyaaprista/625a283a3794d15f492a6253/reog-ponorogo-sebagai-media-penyebaran-islam-di-ponorogo(diakses)

<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-35a.pdf>

<http://pm.unida.gontor.ac.id/hubungan-budaya-dan-islam/>

<https://www.uui.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>

